



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERLENGKAPAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlengkapan Jalan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLENGKAPAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Perlengkapan Jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
6. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
7. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
9. Marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan rambu jalan.
10. Marka melintang adalah tanda tegak lurus terhadap sumbu jalan.

11. Marka serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.
12. Marka Lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu atau tanda lalu lintas kendaraan.
13. Penempatan rambu adalah kegiatan menentukan titik lokasi untuk memasang rambu sebagai suatu hasil rekayasa lalu lintas
14. Pemasangan rambu adalah kegiatan memasang rambu pada titik penempatan sebagai hasil rekayasa lalu lintas.
15. Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
16. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang oleh pemakai jalan.
17. Rambu Perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
18. Rambu penunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan penunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
19. Papan Tambahan adalah papan yang dipasang dibawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- g. fasilitas pendukung.

BAB III PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;

- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung.

Pasal 4

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten dan Jalan Desa dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 5

Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan di ruang milik jalan dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan.

Bagian Kedua Rambu Lalu Lintas

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

Pasal 7

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Penempatan dan penggunaan Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat perintah dan larangan dapat didukung atau dijaga oleh Petugas yang berwenang dibidang lalu lintas.
- (4) Pada Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilengkapi papan tambahan yang memuat keterangan tertentu.

Pasal 8

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas:

- a. penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada jalan yang rusak; dan
- b. pelaksana pekerjaan jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan jalan.

Pasal 9

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berupa:
 - a. rambu Lalu Lintas konvensional; atau
 - b. rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau *retro reflektif*.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Pasal 10

- (1) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. daun rambu; dan
 - b. tiang rambu.
- (2) Daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. ukuran kecil;
 - b. ukuran sedang;
 - c. ukuran besar; atau
 - d. ukuran sangat besar.
- (3) Setiap daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipasang logo perhubungan berupa stiker di bagian depan sebelah bawah.

- (4) Stiker logo perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tiang rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. tiang tunggal;
 - b. tiang huruf F;
 - c. tiang kupu-kupu dengan tiang tunggal; atau
 - d. tiang gawang (*gantry*) dengan tiang ganda atau lebih.

Pasal 11

- (1) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b digunakan untuk informasi pengendalian lalu lintas berupa peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk.
- (2) Selain digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rambu Lalu Lintas elektronik dapat digunakan untuk:
 - a. informasi kondisi lalu lintas;
 - b. informasi kondisi cuaca;
 - c. informasi perbaikan jalan; dan
 - d. kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. layar monitor;
 - b. modul kontrol;
 - c. catu daya; dan
 - d. tiang rambu.
- (4) Rambu Lalu Lintas elektronik berupa peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya terdiri atas:
 - a. Rambu Lalu Lintas elektronik yang digunakan untuk menampilkan pictogram menyerupai Rambu Lalu Lintas konvensional atau pictogram lain-lain;
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik yang digunakan untuk menampilkan pesan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk atau pesan lain-lain; dan
 - c. Rambu Lalu Lintas elektronik yang digunakan untuk menampilkan kombinasi tampilan grafis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (5) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang bersamaan dengan Rambu Lalu Lintas konvensional.
- (6) Bentuk, lambang, warna, dan arti rambu lalu lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ukuran, tata cara penempatan, dan spesifikasi teknis Rambu Lalu Lintas elektronik ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Rambu Peringatan

Pasal 12

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (2) Kemungkinan ada bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi atau keadaan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan.
- (3) Keadaan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. kondisi prasarana jalan;
 - b. kondisi alam;
 - c. kondisi cuaca;
 - d. kondisi lingkungan; atau
 - e. lokasi rawan kecelakaan.

Pasal 13

Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas rambu:

- a. peringatan perubahan kondisi alinyemen horizontal;
- b. peringatan perubahan kondisi alinyemen vertikal;
- c. peringatan kondisi jalan yang berbahaya;
- d. peringatan pengaturan lalu lintas;
- e. peringatan lalu lintas kendaraan bermotor;
- f. peringatan selain lalu lintas kendaraan bermotor;
- g. peringatan kawasan rawan bencana;
- h. peringatan lainnya;
- i. peringatan dengan kata-kata;
- j. keterangan tambahan tentang jarak lokasi kritis; dan
- k. peringatan pengarah gerakan lalu lintas.

Pasal 14

- (1) Rambu peringatan perubahan kondisi alinyemen horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas rambu:
 - a. peringatan tikungan ke kiri;
 - b. peringatan tikungan ke kanan;
 - c. peringatan tikungan ganda dengan tikungan pertama ke kiri;
 - d. peringatan tikungan ganda dengan tikungan pertama ke kanan;
 - e. peringatan tikungan tajam ke kiri;
 - f. peringatan tikungan tajam ke kanan;
 - g. peringatan tikungan tajam ganda dengan tikungan pertama ke kiri;
 - h. peringatan tikungan tajam ganda dengan tikungan pertama ke kanan;
 - i. peringatan banyak tikungan dengan tikungan pertama ke kiri;

- j. peringatan banyak tikungan dengan tikungan pertama ke kanan;
 - k. peringatan tikungan memutar ke kiri;
 - l. peringatan tikungan memutar ke kanan;
 - m. peringatan penyempitan badan jalan di bagian kiri dan kanan;
 - n. peringatan pelebaran badan jalan di bagian kiri dan kanan;
 - o. peringatan penyempitan badan jalan di bagian kiri;
 - p. peringatan penyempitan badan jalan di bagian kanan;
 - q. peringatan pelebaran badan jalan di bagian kiri;
 - r. peringatan pelebaran badan jalan di bagian kanan;
 - s. peringatan pengurangan lajur kiri;
 - t. peringatan pengurangan lajur kanan;
 - u. peringatan penambahan lajur kiri;
 - v. peringatan penambahan lajur kanan; dan
 - w. peringatan jembatan peringatan penyempitan bagian jalinan jalan tertentu.
- (2) Rambu peringatan perubahan kondisi alinyemen vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas rambu:
- a. peringatan turunan landai;
 - b. peringatan turunan curam;
 - c. peringatan tanjakan landai; dan
 - d. peringatan tanjakan curam.
- (3) Rambu peringatan kondisi jalan yang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas rambu:
- a. peringatan permukaan jalan yang licin;
 - b. peringatan bagian tepi jalan yang tidak sama tinggi dengan badan jalan;
 - c. peringatan jurang;
 - d. peringatan tepi air;
 - e. peringatan permukaan jalan yang cekung atau berlubang
 - f. peringatan permukaan jalan yang cembung, peringatan alat pembatas kecepatan;
 - g. peringatan jalan bergelombang;
 - h. peringatan lontaran kerikil;
 - i. peringatan bagian tepi jalan sebelah kiri yang rawan runtuh; dan
 - j. peringatan bagian tepi jalan sebelah kanan yang rawan runtuh.
- (4) Rambu peringatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri atas rambu:
- a. peringatan pengaturan persinyalan;
 - b. peringatan persimpangan prioritas; dan
 - c. peringatan konstruksi pemisah jalur lalu lintas.

- (5) Rambu peringatan lalu lintas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e terdiri atas rambu:
- a. peringatan banyak lalu lintas angkutan barang;
 - b. peringatan banyak lalu lintas angkutan barang tipe curah/cair;
 - c. peringatan banyak lalu lintas angkutan barang berbahaya dan beracun;
 - d. peringatan banyak lalu lintas angkutan barang mudah terbakar ;
 - e. peringatan banyak lalu lintas angkutan umum; dan
 - f. peringatan banyak lalu lintas kendaraan berat.
- (6) Rambu peringatan selain lalu lintas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f terdiri atas rambu:
- a. peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyeberangan;
 - b. peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki;
 - c. peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki anak-anak;
 - d. peringatan banyak lalu lintas penyandang cacat;
 - e. peringatan banyak lalu lintas sepeda;
 - f. peringatan banyak hewan ternak melintas; dan
 - g. peringatan banyak hewan liar melintas.
- (7) Rambu peringatan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g terdiri atas rambu:
- a. peringatan kawasan rawan bencana tsunami;
 - b. peringatan kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
 - c. peringatan kawasan rawan bencana gunung meletus.
- (8) Rambu peringatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h terdiri atas rambu:
- a. peringatan yang ditegaskan dengan menggunakan papan tambahan;
 - b. peringatan pekerjaan di jalan;
 - c. peringatan tinggi ruang bebas;
 - d. peringatan lebar ruang bebas;
 - e. peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api;
 - f. peringatan perlintasan sebidang kereta api tanpa pintu;
 - g. peringatan lalu lintas pesawat terbang yang terbang rendah;
 - h. peringatan hembusan angin kencang;
 - i. peringatan lalu lintas dua arah; dan
 - j. peringatan jembatan angkat.
- (9) Rambu peringatan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan sifat bahaya, antara lain rambu peringatan dengan kata-kata “RAWAN KECELAKAAN.”
- (10) Rambu peringatan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.

- (11) Rambu keterangan tambahan tentang jarak lokasi kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j terdiri atas rambu:
- a. peringatan yang menerangkan bahwa lokasi kritis berjarak 450 (empat ratus lima puluh) meter dari lokasi rambu;
 - b. peringatan yang menerangkan bahwa lokasi kritis berjarak 300 (tiga ratus) meter dari lokasi rambu; dan
 - c. peringatan yang menerangkan bahwa lokasi kritis berjarak 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi rambu.
- (12) Rambu peringatan pengarah gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k terdiri atas rambu:
- a. peringatan rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan sebelah kiri;
 - b. peringatan rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan sebelah kanan;
 - c. peringatan rintangan atau objek berbahaya pada pemisal lajur atau jalur;
 - d. pengarah tikungan ke kiri; dan
 - e. pengarah tikungan ke kanan.

Pasal 15

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memiliki:
- a. warna dasar kuning;
 - b. warna garis tepi hitam;
 - c. warna lambang hitam; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka hitam.
- (2) Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Rambu Larangan

Pasal 16

- (1) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (2) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rambu:
- a. larangan berjalan terus;
 - b. larangan masuk;
 - c. larangan parkir dan berhenti;
 - d. larangan pergerakan lalu lintas tertentu;
 - e. larangan membunyikan isyarat suara;
 - f. larangan dengan kata-kata; dan
 - g. batas akhir larangan.

Pasal 17

- (1) Rambu larangan berjalan terus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri atas rambu:
 - a. larangan berjalan terus karena wajib berhenti sesaat dan/atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah lainnya;
 - b. larangan berjalan terus karena wajib memberi prioritas kepada arus lalu lintas dari arah yang diberi prioritas;
 - c. larangan berjalan terus sebelum melaksanakan kegiatan tertentu;
 - d. larangan berjalan terus pada bagian jalan tertentu dan sebelum mendahulukan arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan;
 - e. larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik; dan
 - f. larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur ganda sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik.
- (2) Rambu larangan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri atas rambu:
 - a. larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
 - b. larangan masuk bagi kendaraan bermotor jenis tertentu;
 - c. larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor jenis tertentu; dan
 - d. larangan masuk bagi kendaraan dengan berat dan dimensi tertentu.
- (3) Rambu larangan parkir dan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c terdiri atas rambu:
 - a. larangan berhenti; dan
 - b. larangan parkir.
- (4) Rambu larangan pergerakan lalu lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d terdiri atas rambu:
 - a. larangan berjalan terus;
 - b. larangan belok kiri;
 - c. larangan belok kanan;
 - d. larangan menyalip kendaraan lain;
 - e. larangan memutar balik;
 - f. larangan memutar balik dan belok kanan;
 - g. larangan mendekati kendaraan di depan dengan jarak sama atau kurang dari ... meter; dan
 - h. larangan menjalankan kendaraan dengan kecepatan lebih dari ... kilometer per jam.
- (5) Rambu larangan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan, antara lain rambu larangan dengan kata-kata “DILARANG MENAIKKAN ATAU MENURUNKAN PENUMPANG”.
- (6) Rambu larangan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.

- (7) Rambu batas akhir larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g terdiri atas rambu:
- batas akhir larangan tertentu; dan
 - batas akhir seluruh larangan.

Pasal 18

- (1) Rambu larangan berjalan terus, rambu larangan masuk, rambu larangan parkir dan berhenti, rambu larangan pergerakan lalu lintas tertentu, rambu larangan membunyikan isyarat suara, dan rambu larangan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f memiliki:
- warna dasar putih;
 - warna garis tepi merah;
 - warna lambang hitam;
 - warna huruf dan/atau angka hitam; dan
 - warna kata-kata merah.
- (2) Rambu batas akhir larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g memiliki:
- warna dasar putih;
 - warna garis tepi hitam;
 - warna lambang hitam; dan
 - warna huruf dan/atau angka hitam.

Pasal 19

Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4 Rambu Perintah

Pasal 20

- (1) Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (2) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rambu:
- perintah mematuhi arah yang ditunjuk;
 - perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk;
 - perintah memasuki bagian jalan tertentu;
 - perintah batas minimum kecepatan;
 - perintah penggunaan rantai ban;
 - perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus;
 - batas akhir perintah tertentu; dan
 - perintah dengan kata-kata.

Pasal 21

- (1) Rambu perintah mematuhi arah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri atas rambu:
 - a. perintah mengikuti ke arah kiri;
 - b. perintah mengikuti ke arah kanan;
 - c. perintah belok ke arah kiri;
 - d. perintah belok ke arah kanan;
 - e. perintah berjalan lurus; dan
 - f. perintah mengikuti arah yang ditunjukkan saat memasuki bundaran.
- (2) Rambu perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas rambu:
 - a. perintah memilih lurus atau belok kiri; dan
 - b. perintah memilih lurus atau belok kanan.
- (3) Rambu perintah memasuki bagian jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c terdiri atas rambu:
 - a. perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk; dan
 - b. perintah pilihan memasuki salah satu jalur atau lajur yang ditunjuk.
- (4) Rambu perintah batas minimum kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d adalah rambu kecepatan minimum yang diperintahkan, misalnya kecepatan minimum kendaraan yang diperintahkan adalah 50 (lima puluh) kilometer per jam.
- (5) Rambu perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f terdiri atas rambu:
 - a. perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus kendaraan bermotor; dan
 - b. perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus kendaraan tidak bermotor.
- (6) Rambu batas akhir perintah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g terdiri atas rambu:
 - a. batas akhir kecepatan minimum yang diperintahkan; dan
 - b. batas akhir perintah menggunakan rantai khusus ban.
- (7) Rambu perintah dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan, antara lain rambu perintah dengan kata-kata “BELOK KIRI LANGSUNG” dan “BUS DAN TRUK GUNAKAN LAJUR KIRI”.
- (8) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) memiliki:
 - a. warna dasar biru;
 - b. warna garis tepi putih.

- c. warna lambang putih;
 - d. warna huruf dan/atau angka putih; dan
 - e. warna kata-kata putih.
- (2) Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Rambu Petunjuk

Pasal 23

- (1) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rambu:
- a. petunjuk pendahulu jurusan;
 - b. petunjuk jurusan;
 - c. petunjuk batas wilayah;
 - d. petunjuk batas jalan tol;
 - e. petunjuk lokasi utilitas umum;
 - f. petunjuk lokasi fasilitas sosial;
 - g. petunjuk pengaturan lalu lintas;
 - h. petunjuk dengan kata-kata; dan
 - i. papan nama jalan.

Pasal 24

- (1) Rambu petunjuk pendahulu jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas rambu:
- a. pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan;
 - b. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jurusan yang dituju;
 - c. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur untuk mencapai jurusan yang dituju pada pintu keluar jalan tol;
 - d. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kiri untuk mencapai jurusan yang dituju;
 - e. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kanan untuk mencapai jurusan yang dituju; dan
 - f. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jarak jurusan yang dituju.
- (2) Rambu petunjuk jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri atas rambu:
- a. petunjuk jurusan wilayah dan lokasi tertentu; dan
 - b. petunjuk jurusan khusus lokasi dan kawasan wisata.

- (3) Rambu petunjuk batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c terdiri atas rambu:
- petunjuk batas awal wilayah; dan
 - petunjuk batas akhir wilayah.
- (4) Rambu petunjuk batas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d terdiri atas rambu:
- petunjuk batas awal jalan tol;
 - petunjuk batas akhir jalan tol;
 - petunjuk batas awal jalan tol lingkaran dalam; dan
 - petunjuk batas akhir jalan tol lingkaran dalam.
- (5) Rambu petunjuk lokasi utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e terdiri atas rambu:
- petunjuk lokasi simpul transportasi;
 - petunjuk lokasi fasilitas kebersihan;
 - petunjuk lokasi fasilitas komunikasi;
 - petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian angkutan umum;
 - petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki;
 - petunjuk lokasi fasilitas parkir;
 - petunjuk terowongan; dan
 - petunjuk fasilitas tanggap bencana.
- (6) Rambu petunjuk lokasi fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f terdiri atas rambu:
- petunjuk lokasi peribadatan;
 - petunjuk lokasi pemerintahan dan pelayanan umum;
 - petunjuk lokasi perbelanjaan dan niaga;
 - petunjuk lokasi rekreasi dan kebudayaan;
 - petunjuk lokasi sarana olahraga dan lapangan terbuka; dan
 - petunjuk lokasi fasilitas pendidikan.
- (7) Rambu petunjuk pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf g terdiri atas rambu:
- petunjuk sistem satu arah;
 - petunjuk sistem satu arah ke kiri;
 - petunjuk sistem satu arah ke kanan;
 - petunjuk jalan buntu di depan;
 - petunjuk jalan buntu pada belokan sebelah kanan;
 - petunjuk mendapatkan prioritas melanjutkan perjalanan dari arah berlawanan;
 - petunjuk lokasi putar balik;
 - petunjuk awal bagian jalan untuk kendaraan bermotor; dan
 - petunjuk akhir bagian jalan untuk kendaraan bermotor.

- (8) Rambu petunjuk dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf h digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan, antara lain rambu petunjuk dengan kata-kata “KAWASAN TERTIB LALU LINTAS”.
- (9) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Rambu petunjuk pendahulu jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a memiliki:
 - a. warna dasar hijau;
 - b. warna garis tepi putih;
 - c. warna lambang putih; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka putih.
- (2) Rambu petunjuk batas wilayah, rambu petunjuk batas jalan tol, rambu petunjuk lokasi utilitas umum, rambu petunjuk lokasi fasilitas sosial, rambu petunjuk pengaturan lalu lintas, dan rambu petunjuk dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h memiliki:
 - a. warna dasar biru;
 - b. warna garis tepi putih;
 - c. warna lambang putih; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka putih.
- (3) Rambu papan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf i memiliki:
 - a. warna dasar hijau; dan
 - b. warna huruf dan/atau angka putih.
- (4) Rambu petunjuk jurusan wilayah dan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a memiliki:
 - a. warna dasar hijau;
 - b. warna garis tepi putih;
 - c. warna lambang putih; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka putih.
- (5) Rambu petunjuk jurusan khusus lokasi dan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b memiliki:
 - a. warna dasar coklat;
 - b. warna garis tepi putih;
 - c. warna lambang putih; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka putih.

- (6) Rambu petunjuk jurusan khusus lokasi dan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan simbol atau lambang sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 26

- (1) Rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jurusan yang dituju, dan rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jarak jurusan yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f yang menyatakan petunjuk arah dapat dilengkapi dengan nomor rute.
- (2) Nomor rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
- a. bentuk segi enam;
 - b. warna dasar putih; dan
 - c. warna angka hitam.
- (3) Nomor rute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan angka.

Pasal 27

Penulisan kata pada rambu petunjuk pendahulu jurusan dan rambu petunjuk jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) menggunakan huruf kapital pada huruf pertama dan selanjutnya menggunakan huruf kecil.

Pasal 28

Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu petunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Rambu Lalu Lintas Sementara

Pasal 29

- (1) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (2) Penempatan dan penggunaan Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat perintah dan larangan dapat didukung atau dijaga oleh Petugas yang berwenang.

Pasal 30

Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipasang untuk memberi informasi adanya:

- a. jalan rusak;
- b. pekerjaan jalan;
- c. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- d. tidak berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas;
- e. pemberian prioritas pada Pengguna Jalan;
- f. bencana alam;

- g. kecelakaan lalu lintas;
- h. kegiatan keagamaan;
- i. kegiatan kenegaraan;
- j. kegiatan olahraga; dan/atau
- k. kegiatan budaya.

Pasal 31

- (1) Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berupa rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk.
- (2) Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. dibuat dalam bentuk konstruksi yang dapat dipindahkan; dan
 - b. dipasang dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan keadaan atau kegiatan tertentu.

Pasal 32

Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk yang bersifat sementara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Rambu peringatan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) memiliki:
 - a. warna dasar jingga;
 - b. warna garis tepi hitam; dan
 - c. warna lambang dan/atau tulisan hitam.
- (2) Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu peringatan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7 Papan Tambahan

Pasal 34

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilengkapi papan tambahan.
- (2) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberi keterangan tambahan yang diperlukan untuk menyatakan Rambu Lalu Lintas hanya berlaku untuk:
 - a. nilai tertentu;
 - b. arah tertentu;
 - c. arah dan nilai tertentu;
 - d. hal tertentu dengan kata-kata; dan
 - e. hal tertentu dengan kata-kata dan nilai.

- (3) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
- a. warna dasar putih;
 - b. warna garis tepi hitam;
 - c. warna huruf dan/atau angka hitam; dan
 - d. warna kata-kata hitam.
- (4) Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol papan tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Marka Jalan

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
- a. peralatan; atau
 - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. paku jalan;
 - b. alat pengarah lalu lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya.
- (4) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas.
- (5) Pada kondisi tertentu, Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat dilengkapi dengan paku jalan.

Pasal 36

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat berwarna:
- a. putih;
 - b. kuning;
 - c. merah; dan
 - d. warna lainnya.

- (2) Marka Jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pengguna Jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.
- (3) Marka Jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Pengguna Jalan dilarang berhenti pada area tersebut.
- (4) Marka Jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.
- (5) Marka Jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Marka Jalan selain warna putih, kuning, dan merah yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

Paragraf 2 Marka Membujur

Pasal 37

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. garis utuh;
- b. garis putus-putus;
- c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
- d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Pasal 38

- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut.
- (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada di tepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.
- (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan pembatasan lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh di depan.
- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda, dan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda.
- (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 39

- (1) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) pada permukaan jalan dapat digantikan dengan kerucut lalu lintas.
- (2) Penggunaan kerucut lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat sementara.

Paragraf 3
Marka Melintang

Pasal 40

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. garis utuh; dan
 - b. garis putus-putus.
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, rambu berhenti, tempat penyeberangan, atau *zebra cross*.
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Paragraf 4
Marka Serong

Pasal 41

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c berupa:
 - a. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh; dan
 - b. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus.
- (2) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan:
 - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
 - b. pemberitahuan awal akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan;
 - c. pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan; atau
 - d. larangan bagi kendaraan untuk melintasi.
- (3) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Paragraf 5
Marka Lambang

Pasal 42

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d dapat berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan Rambu Lalu Lintas tertentu.

Paragraf 6
Marka Kotak Kuning

Pasal 43

- (1) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf e merupakan Marka Jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang kendaraan berhenti di suatu area.
- (2) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada:
 - a. persimpangan; atau
 - b. lokasi akses jalan keluar masuk kendaraan tertentu.

Bagian Keempat
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 44

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
 - d. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara: vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - e. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
 - a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.

Pasal 45

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a terdiri atas cahaya berwarna:

- a. merah, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti;
- b. kuning yang menyala sesudah cahaya berwarna hijau padam, dipergunakan untuk menyatakan bahwa cahaya berwarna merah akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk berhenti;
- c. kuning yang menyala bersama dengan cahaya berwarna merah, dipergunakan untuk menyatakan bahwa lampu hijau akan segera menyala, kendaraan dapat bersiap-siap untuk bergerak; dan
- d. hijau, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan berjalan.

Bagian Kelima
Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:

- a. tata cara pemuatan;
- b. daya angkut;
- c. dimensi kendaraan; dan
- d. kelas jalan.

Pasal 47

- (1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. muatan diletakkan pada ruang muatan mobil barang sesuai rancang bangun kendaraan; dan
 - b. memperhatikan distribusi muatan pada setiap sumbu sesuai daya dukungnya.
- (2) Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b yaitu berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan yang ditentukan berdasarkan rancangannya.
- (3) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c mengacu pada dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan, dan julur belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdiri atas:

- a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; dan
- b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Paragraf 2
Alat Penimbangan yang Dipasang Secara Tetap

Pasal 49

- (1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilengkapi dengan peralatan utama dan peralatan penunjang.
- (2) Peralatan utama dan peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan.

Paragraf 3

Alat Penimbangan yang Dapat Dipindahkan

Pasal 51

- (1) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b digunakan untuk penimbangan kendaraan di jalan dengan lokasi berpindah-pindah.
- (2) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan.

Bagian Keenam

Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat

Pasal 53

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.
- (3) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (4) Fasilitas penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang cacat pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
- (5) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat; dan/atau
 - d. alat penerangan jalan.
- (6) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- b. trotoar;
- c. jembatan penyeberangan; dan/atau
- d. terowongan penyeberangan.

Bagian Ketujuh
Fasilitas Pendukung

Pasal 54

Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi:

- a. jalur khusus angkutan umum;
- b. jalur/lajur sepeda motor;
- c. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;
- d. parkir pada badan jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
- f. tempat istirahat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN RAMBU LALU LINTAS

Pasal 55

Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas meliputi kegiatan :

- a. Penempatan dan pemasangan;
- b. Pemeliharaan; dan
- c. Penghapusan.

Pasal 56

Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 untuk jalan Kabupaten dan Jalan Desa dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

Bagian Kesatu
Tata Cara Penempatan dan Pemasangan

Pasal 57

- (1) Penempatan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a harus memperhatikan:
- a. desain geometrik jalan;
 - b. karakteristik lalu lintas;
 - c. kelengkapan bagian konstruksi jalan;
 - d. kondisi struktur tanah;
 - e. perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
 - f. konstruksi yang tidak berkaitan dengan Pengguna Jalan; dan
 - g. fungsi dan arti perlengkapan jalan lainnya.

- (2) Penempatan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pada ruang manfaat jalan.
- (3) Penempatan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jarak penempatan, ketinggian penempatan, jenis rambu, ukuran daun rambu, serta ukuran huruf, angka, dan simbol.

Pasal 58

- (1) Rambu Lalu Lintas ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas pada jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintang lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.
- (2) Dalam hal lalu lintas satu arah dan tidak ada ruang pemasangan lain, Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di sebelah kanan menurut arah lalu lintas.
- (3) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di atas ruang manfaat jalan apabila jumlah lajur lebih dari 2 (dua).

Pasal 59

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ditempatkan pada jarak paling sedikit 60 (enam puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar daun rambu ke tepi paling luar bahu jalan.
- (2) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang pada pemisah jalan (median) dan ditempatkan dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar daun rambu ke tepi paling luar kiri dan kanan dari pemisah jalan.
- (3) Penempatan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap pada ruang manfaat jalan.

Pasal 60

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ditempatkan pada sisi jalan paling tinggi 265 (dua ratus enam puluh lima) sentimeter dan paling rendah 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan.
- (2) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan papan tambahan dan berada pada lokasi fasilitas pejalan kaki, ditempatkan paling tinggi 265 (dua ratus enam puluh lima) sentimeter dan paling rendah 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter diukur dari permukaan fasilitas pejalan kaki sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah.
- (3) Rambu pengarah tikungan ke kiri dan rambu pengarah tikungan ke kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (12) huruf d dan huruf e ditempatkan dengan ketinggian 120 (seratus dua puluh) sentimeter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.
- (4) Dalam hal Rambu Lalu Lintas ditempatkan di atas ruang manfaat jalan, ketinggian rambu paling rendah 500 (lima ratus) sentimeter diukur dari permukaan jalan

tertinggi sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah.

Pasal 61

- (1) Daun rambu ukuran kecil dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana sampai dengan 30 (tiga puluh) kilometer per jam.
- (2) Daun rambu ukuran sedang dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana sampai dengan 60 (enam puluh) kilometer per jam.
- (3) Daun rambu ukuran besar dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer per jam.
- (4) Daun rambu ukuran sangat besar dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 (delapan puluh) kilometer per jam.

Pasal 62

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditempatkan sebelum atau pada lokasi kemungkinan ada bahaya.
- (2) Penempatan rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kondisi lalu lintas, cuaca dan faktor geografis, geometrik, permukaan jalan, dan kecepatan rencana jalan.
- (3) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (4) Dalam hal jarak antara rambu peringatan dan permulaan bagian jalan yang berbahaya yang tidak dapat diduga oleh pengguna jalan, rambu dapat dipasang papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keterangan yang menunjukkan jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan dan lokasi yang berbahaya.

Pasal 63

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditempatkan pada sisi jalan sebelum tempat atau bagian jalan yang berbahaya.
- (2) Penempatan rambu peringatan pada sisi jalan sebelum tempat berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 100 (seratus) kilometer per jam;
 - b. paling sedikit 100 (seratus) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 km per jam sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam;
 - c. paling sedikit 80 (delapan puluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 (enam puluh) kilometer per jam sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer per jam; dan
 - d. paling sedikit 50 (lima puluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 (enam puluh) kilometer per jam atau kurang.

Pasal 64

- (1) Rambu keterangan tambahan tentang jarak lokasi kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (11) ditempatkan pada sisi sebelah luar bahu jalan yang dapat dilihat dari masing-masing arah lalu lintas dimulai pada awal tikungan sampai dengan akhir tikungan.
- (2) Rambu pengarah tikungan ke kiri dan rambu pengarah tikungan ke kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (12) huruf d dan huruf e dipasang dengan ketentuan:
 - a. pada lokasi tikungan dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) atau jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. jalan yang tidak mempunyai bahu jalan, rambu peringatan pengarah tikungan dapat dipasang pada badan jalan;
 - c. apabila tikungan mengarah ke kiri, rambu pengarah tikungan dipasang disebelah kanan arah lalu lintas;
 - d. apabila tikungan mengarah ke kanan, rambu dipasang di sebelah kiri arah lalu lintas.

Pasal 65

- (1) Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) huruf e, jarak penempatan diukur dari pintu perlintasan kereta api yang terdekat.
- (2) Rambu peringatan perlintasan sebidang kereta api tanpa pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) huruf f, jarak penempatan diukur dari rel kereta api yang terdekat.
- (3) Rambu peringatan perlintasan sebidang kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempatkan secara berulang dengan dilengkapi rambu peringatan jarak di bagian bawah berupa rambu:
 - a. keterangan tambahan yang menyatakan jarak 450 (empat ratus lima puluh) meter;
 - b. keterangan tambahan yang menyatakan jarak 300 (tiga ratus) meter;
 - c. keterangan tambahan yang menyatakan jarak 150 (seratus lima puluh) meter.

Pasal 66

- (1) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditempatkan pada awal bagian jalan dimulainya larangan.
- (2) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (3) Rambu larangan parkir dan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, jarak pemberlakuan rambu larangan 30 (tiga puluh) meter dari titik pemasangan rambu searah lalu lintas atau sesuai dengan yang dinyatakan dalam papan tambahan.
- (4) Rambu larangan parkir dan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditempatkan secara berulang apabila jarak pemberlakuan rambu larangan lebih dari 30 (tiga puluh) meter.

Pasal 67

- (1) Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditempatkan sedekat mungkin pada awal dan/atau pada berakhirnya perintah.
- (2) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan papan tambahan.

Pasal 68

- (1) Rambu perintah mengikuti ke arah kiri dan rambu perintah mengikuti ke arah kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b ditempatkan pada sisi seberang jalan dari arah lalu lintas datang.
- (2) Rambu perintah mematuhi arah yang ditunjuk dan rambu perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan pada sisi jalan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh rambu tersebut.

Pasal 69

Rambu perintah memasuki bagian jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditempatkan di sisi jalan pada bagian awal lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati.

Pasal 70

Rambu perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) ditempatkan pada awal bagian jalan dimulainya perintah.

Pasal 71

- (1) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyatakan jarak dapat dilengkapi dengan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri.
- (3) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan objek yang dinyatakan pada rambu dinyatakan dengan papan tambahan.

Pasal 72

- (1) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i ditempatkan pada sisi jalan, pemisah jalan, atau di atas ruang manfaat jalan sebelum daerah, kawasan, rute atau lokasi yang ditunjuk.
- (2) Rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jurusan yang dituju, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kiri untuk mencapai jurusan yang dituju, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kanan untuk mencapai jurusan yang dituju, dan rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jarak jurusan yang

dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f ditempatkan sedekat mungkin pada daerah, kawasan, rute, atau lokasi yang ditunjuk dengan jarak maksimum 50 (lima puluh) meter.

- (3) Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur untuk mencapai jurusan yang dituju pada pintu keluar jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c ditempatkan dengan jarak paling dekat 500 (lima ratus) meter dari lokasi yang ditunjuk.
- (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penempatannya dapat diulang dengan jarak minimum 250 (dua ratus lima puluh) meter.

Pasal 73

- (1) Rambu petunjuk jurusan dan rambu petunjuk batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) ditempatkan sebelum lokasi yang ditunjuk.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jarak sesuai dengan jarak lokasi yang ditunjuk.

Pasal 74

- (1) Rambu petunjuk lokasi utilitas umum, rambu petunjuk lokasi fasilitas sosial, rambu petunjuk dengan kata-kata, rambu petunjuk batas awal jalan tol, rambu petunjuk batas awal jalan tol lingkaran dalam, rambu petunjuk lokasi putar balik, rambu petunjuk awal bagian jalan untuk kendaraan bermotor, dan rambu petunjuk akhir bagian jalan untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf h, dan Pasal 23 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 23 ayat (7) huruf g, huruf h, dan huruf i, ditempatkan pada awal petunjuk dimulai.
- (2) Rambu petunjuk batas akhir jalan tol dan rambu petunjuk batas akhir jalan tol lingkaran dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b dan huruf d ditempatkan pada bagian jalan pada akhir berlakunya rambu yang bersangkutan.

Pasal 75

- (1) Rambu petunjuk dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf h ditempatkan pada awal sisi ruas jalan yang menghadap arah lalu lintas.
- (2) Papan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf i ditempatkan pada bagian permulaan suatu ruas jalan dan diulang apabila bagian ruas jalan tersebut berpotongan dengan ruas jalan lainnya.
- (3) Dalam hal papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada persimpangan tiga tipe T ditempatkan di seberang jalan menghadap dan arus lalu lintas datang.

Pasal 76

- (1) Rambu petunjuk lokasi simpul transportasi, rambu petunjuk lokasi fasilitas kebersihan, rambu petunjuk lokasi fasilitas komunikasi, rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian angkutan umum, rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir, rambu petunjuk fasilitas tanggap bencana dan rambu lokasi fasilitas sosial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h dan Pasal 23 ayat (6) ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk.

- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang rambu yang sama dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak untuk petunjuk awal sebelum lokasi yang ditunjuk.

Pasal 77

- (1) Rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf f ditempatkan di awal dan di akhir lokasi yang ditunjuk.
- (2) Rambu petunjuk lokasi rekreasi dan kebudayaan dan rambu petunjuk lokasi sarana olahraga dan lapangan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf d dan huruf e ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk.

Pasal 78

- (1) Papan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) ditempatkan dengan jarak 5 (lima) sentimeter sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter dari sisi terbawah daun rambu dengan lebar papan tambahan secara vertikal tidak melebihi sisi daun rambu.
- (2) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ukuran perbandingan antara panjang dan lebar 1 (satu) berbanding 2 (dua).
- (3) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang ditempatkan pada rambu peringatan lainnya, rambu peringatan dengan kata-kata, rambu larangan dengan kata-kata, rambu petunjuk pendahulu jurusan, dan rambu petunjuk jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dan huruf i, Pasal 16 ayat (2) huruf f, dan Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tulisan yang bersifat khusus, singkat, jelas, mudah, dan cepat dimengerti oleh pengguna jalan.

Pasal 79

Penempatan rambu larangan berjalan terus pada bagian jalan tertentu dan sebelum mendahului arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d harus disertai dengan menempatkan rambu batas akhir seluruh larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) huruf b.

Pasal 80

Penempatan rambu perintah batas minimum kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d harus diakhiri dengan menempatkan rambu perintah batas akhir kecepatan minimum yang diperintahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a.

Pasal 81

Penempatan rambu perintah penggunaan rantai ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e harus diakhiri dengan menempatkan rambu perintah batas akhir perintah menggunakan rantai khusus ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf b.

Pasal 82

Penempatan rambu larangan membunyikan isyarat suara dan rambu larangan pergerakan lalu lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (4) huruf d dan huruf h harus diakhiri dengan menempatkan rambu batas akhir larangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) huruf a.

Pasal 83

Penempatan rambu larangan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus diawali dengan menempatkan rambu larangan memutar balik dan belok kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf f.

Pasal 84

Penempatan rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf e harus didahului dengan menempatkan rambu peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf a.

Pasal 85

Penempatan rambu peringatan persimpangan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b harus diikuti dengan menempatkan rambu larangan berjalan terus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a pada jalan yang menjadi lawannya.

Pasal 86

- (1) Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat ditempatkan pada:
 - a. bagian jalan sebelum lokasi bagian jalan yang rusak, keadaan tertentu, dan kegiatan tertentu;
 - b. bagian jalan di lokasi bagian jalan yang rusak, keadaan tertentu, dan kegiatan tertentu; dan
 - c. bagian jalan sesudah lokasi bagian jalan yang rusak, keadaan tertentu, dan kegiatan tertentu.
- (2) Rambu Lalu Lintas sementara yang ditempatkan sebelum lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu peringatan.
- (3) Rambu Lalu Lintas sementara yang ditempatkan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu perintah atau rambu larangan.
- (4) Rambu Lalu Lintas sementara yang ditempatkan sesudah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan akhir berlakunya rambu perintah atau rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rambu Lalu Lintas sementara dapat dilengkapi dengan papan tambahan sesuai kebutuhan.

Pasal 87

- (1) Rambu Lalu Lintas pada jalan yang lurus ditempatkan dengan persyaratan:
 - a. ketinggian minimal 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) meter dari permukaan jalan atau trotoar;
 - b. posisi rambu diputar paling banyak 5 (lima) derajat menghadap permukaan jalan dari posisi tegak lurus sumbu jalan sesuai dengan arah lalu lintas, kecuali rambu pengarah tikungan ke kanan, rambu pengarah tikungan ke kiri, rambu larangan berhenti dan rambu larangan parkir;
 - c. rambu pengarah tikungan ke kanan dan rambu pengarah tikungan ke kiri sebagaimana dimaksud huruf b ditempatkan dengan posisi rambu diputar paling banyak 3 (tiga) derajat menghadap permukaan jalan dari posisi tegak lurus sumbu jalan sesuai dengan arah lalu lintas; dan
 - d. rambu larangan berhenti dan rambu larangan parkir sebagaimana dimaksud huruf b ditempatkan dengan posisi rambu diputar antara 30 (tiga puluh) derajat sampai 45 (empat puluh lima) derajat menghadap permukaan jalan dari posisi tegak lurus sumbu jalan sesuai dengan arah lalu lintas.
- (2) Rambu Lalu Lintas pada jalan melengkung ke kiri ditempatkan dengan persyaratan:
 - a. ditempatkan pada sisi jalan; dan
 - b. ditempatkan dengan posisi rambu digeser paling banyak 5 (lima) derajat searah jarum jam dari posisi tegak lurus sumbu jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian angkutan umum, dan rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir.
- (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan dengan posisi rambu sejajar dengan sumbu jalan.
- (5) Rambu Lalu Lintas pada jalan yang melengkung ke kanan ditempatkan dengan persyaratan:
 - a. ditempatkan pada sisi jalan;
 - b. ditempatkan dengan posisi rambu tegak lurus sumbu jalan.
- (6) Rambu Lalu Lintas yang ditempatkan pada awal pemisah jalan dan di atas ruang manfaat jalan ditempatkan dengan posisi rambu tegak lurus sumbu jalan.

Pasal 88

- (1) Pada satu tiang hanya dapat dipasang paling banyak 2 (dua) buah daun rambu.
- (2) Pembangunan dan/atau pemasangan bangunan, utilitas, media informasi, iklan, pepohonan, atau benda-benda lain dilarang menghalangi keberadaan rambu yang berakibat mengurangi atau menghilangkan arti Rambu Lalu Lintas.

Pasal 89

Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk pemasangan tiang rambu, Rambu Lalu Lintas dapat dipasang antara lain pada:

- a. tembok;
- b. kaki jembatan;
- c. bagian jembatan layang;
- d. tiang bangunan utilitas; dan
- e. pohon.

Pasal 90

Tata cara pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemeliharaan

Pasal 91

- (1) Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dilakukan secara:
 - a. berkala;
 - b. insidentil.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menghilangkan benda di sekitar perlengkapan jalan yang mengakibatkan berkurangnya arti dan fungsi rambu; dan
 - b. membersihkan rambu dari debu/kotoran sehingga tampak jelas.
- (4) Pemeliharaan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan Rambu Lalu Lintas.
- (5) Pemeliharaan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa mengganti rambu yang rusak dan cacat dengan yang baru untuk dapat memberi jaminan keamanan atau keselamatan bagi pemakai jalan.

Bagian Keempat Tata Cara Penghapusan

Pasal 92

- (1) Persyaratan penghapusan Rambu Lalu Lintas ditentukan berdasarkan:
 - a. umur teknis;
 - b. kebijakan pengaturan lalu lintas; dan
 - c. keberadaan fisik Rambu Lalu Lintas.
- (2) Umur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 5 (lima) tahun.

- (3) Kebijakan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila terjadi perubahan pengaturan lalu lintas yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keberadaan fisik Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi antara lain :
 - a. kerusakan;
 - b. hilang.
- (5) Penghapusan Rambu Lalu Lintas dilakukan berdasarkan penilaian kinerja oleh Pejabat sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 93

- (1) Setiap pengguna jalan wajib mentaati rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau rusaknya perlengkapan jalan, sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 94

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan perlengkapan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Penyampaian informasi yang berkaitan dengan perlengkapan jalan;
 - b. Penyampaian laporan dan/atau pengaduan dalam rangka mencegah dan menanggulangi kerusakan pada perlengkapan jalan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 95

Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan alat perlengkapan jalan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 96

Pembiayaan, perencanaan, pengadaan, pemasangan, peletakan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

Rambu Lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.

Pasal 98

- (1) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 digunakan untuk memberi informasi kepada pemakai jalan.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui media cetak atau media elektronik, atau media lainnya.

Pasal 99

Pencabutan rambu, penghapusan marka jalan dan pencabutan alat pemberi isyarat lalu lintas harus di informasikan kepada pemakai jalan.

Pasal 100

- (1) Dalam keadaan tertentu aparat dapat melakukan tindakan :
 - a. mengarahkan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan tertentu.
 - b. memerintah pamakai jalan untuk jalan terus.
 - c. mempercepat arus lalu lintas.
 - d. memperlambat arus lalu lintas.
 - e. mengubah arus lalu lintas.
- (2) Perintah yang diberikan aparat keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didahulukan dari pada perintah yang diberikan oleh rambu-rambu.

Pasal 101

Untuk kegiatan pembangunan yang mengakibatkan rusak atau hilangnya perlengkapan jalan, orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, wajib meminta izin kepada Bupati melalui Dinas serta wajib membuat kembali perlengkapan jalan yang rusak atau hilang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Agustus 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja,
pada tanggal, 21 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MARWAN SOBRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ttd.

ROMSON FITRI, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197010151995031002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (3/OKU/2015)